



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI II DPR RI
DENGAN
KOMITE I DPD RI, MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI
KEUANGAN RI, MENTERI PPN/BAPPENAS RI DAN MENTERI
HUKUM DAN HAM RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Senin, 7 Februari 2022
Waktu Rapat	: 15.18 WIB s.d 15.48 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-PAN)
Acara Rapat	: Pembahasan 7 RUU tentang Provinsi
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
Hadir	: 41 dari 52 orang Anggota dengan rincian

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr.H.Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. Luqman Hakim, S.Ag.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
4. Riyanta, S.H.
5. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. Ihsan Yunus
9. H. Yadi Srimulyadi
10. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si.
3. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
4. Dra. Hj. Haeni Relawati R. W., M.Si.
5. A.A.Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.,
M.Kn.
6. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.
2. H. Rahmat Muhajirin
3. Prasetyo Hadi
4. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. H. Subadri, S.H., M.H.
3. Drs. Y. Jacki Uly, M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S. Sos., M.Si.
2. M. F Nurhuda Y

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E.
2. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
3. Anwar Hafid
4. H. Zulkifli Anwar
5. Rezka Oktoberia

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

- 3 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
 2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
 3. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

- 4 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Ir. Ibnu Mahmud Bilaluddin
 3. Paulus Ubruangge
 4. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

- 0 orang Anggota dari 1 Anggota:
-

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

C. LEMBAGA NEGARA:

1. Komite I DPD RI;
2. Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kementerian Keuangan RI;
5. Kementerian PPN/Bappenas RI;

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG, S.Si., M.T.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.*

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran.
Kemudian yang terhormat Saudara Menteri Keuangan.

Ada yang mewakili nggak ya?

.....:

Virtual.

KETUA RAPAT:

Virtual ya?

Kemudian yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas atau yang mewakili,
Kemudian yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI atau yang mewakili,
Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Mengawali Rapat Kerja pembicaraan tingkat 1 ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama tugas dan tanggung jawab di bidang legislasi untuk membahas rencana atau Rancangan Undang-Undang tentang 7 Provinsi.

Bapak/Ibu sekalian.

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-54/Pres/11/2021 tanggal 30 November 2021, perihal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Juga berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 17 Januari 2022 dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor T/69/PW.11.01/01/2022 tanggal 18 Januari 2022, memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 7 Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.

Nah sesuai dengan laporan Sekretariat Bapak/Ibu sekalian dan seperti biasanya memang rapat-rapat kita dimasa pandemi ini dilaksanakan secara hybrid. Ada yang hadir secara fisik dan hadir secara virtual. Oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa rapat ini telah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1), Peraturan Tata Tertib DPR RI. Dan oleh karena itu, izinkanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.18 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan dalam Rapat Kerja Tingkat Pertama hari ini dan juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Kemudian kami akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai agenda rapat kerja kita pada hari ini. Ada 6 agenda: Yang pertama tadi sudah di kita laksanakan, yaitu Pengantar Rapat. Kemudian yang kedua adalah Penjelasan tentang Keterangan DPR RI atas 7 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi. Kemudian yang ketiga adalah Pandangan Pemerintah terhadap 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi. Kemudian yang keempat, Pandangan DPD RI terhadap 7 RUU tentang Provinsi. Yang kelima, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dan yang terakhir adalah Pembentukan Panja Pembahasan.

Apakah kita bisa setuju Bapak/Ibu sekalian?

ANGGOTA KOMISI II:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Nah oleh karena itu, saya kira saya juga minta persetujuan. Kita saat ini berada di pukul 15.23 WIB. Mungkin kita bisa sepakati sampai 16.30 WIB?

ANGGOTA KOMISI II:

Setuju.

KETUA RAPAT:

16.30 WIB, kalau nanti seperti biasa kita belum cukup waktunya, kita perpanjang.

Setuju Pak ya?

ANGGOTA KOMISI II:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada yang mewakili DPR RI untuk menyampaikan Penjelasan atau Keterangan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsurizal.

Kami persilahkan Pak.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M):

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang sama-sama kita hormati Pimpinan Komisi II dan tentunya dari Kementerian Dalam Negeri, hadir di tengah-tengah kita Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Pumda dan jajaran yang hadir saat ini keseluruhan,

Ada Pak Ajudan kalau tidak salah ya dan Bapak Direktur lainnya yang hadir saat ini serta,

Rekan-rekan yang kami banggakan dari Komisi II yang berbahagia.

Izinkan kami menyampaikan penjelasan Pimpinan Komisi II DPR RI terkait materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi, sebagai berikut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau perundang peraturan perundangan lainnya di Indonesia.

Dengan demikian seluruh peraturan perundangan harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang Dasar Hukum Pembentukan Provinsi di Indonesia yang masih berdasar kepada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, mengingat Undang-Undang Pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsepsi otonomi daerah saat ini.

Di samping itu Komisi II DPR RI juga memandang perlu bahwa setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri agar tidak tergabung dalam satu undang-undang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten

dan kota yang setiap Provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI mengajukan Usulan Perubahan atau Penyesuaian terhadap Dasar Hukum Pembentukan Provinsi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur;
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat;
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1994 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1994 tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan; dan
- Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52 sebagai Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur.

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan undang-undang tersebut, antara lain:

- Karena adanya perubahan batas wilayah akibat lahirnya provinsi baru yang merupakan konsekuensi dari pemekaran wilayah;
- Bertambahnya kabupaten-kabupaten baru di suatu provinsi, perubahan jumlah kursi DPRD, dan beberapa hal lainnya.

Disamping itu, Undang-Undang Pembentukan 20 Provinsi tersebut belum memuat materi muatan yang mencerminkan kekhasan dan arah pembangunan dengan mendasarkan pada potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan kata lain, perubahan-perubahan yang ada membutuhkan penyesuaian dasar hukum provinsi dalam kerangka penataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah lahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mengajukan Pembentukan 20 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (3) dan Pasal 112 Ayat (1) Ayat, (2) dan Ayat (3) Tata Tertib DPR RI, serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang ada.

Pembentukan 20 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini juga telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 16, Pasal 23 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Peraturan Perundangan mengenai kumulatif terbuka dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pengaturan ini antara lain:

1. Untuk melakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan ke-20 provinsi itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Untuk menyesuaikan konsep otonomi daerah saat ini, terutama berlandaskan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi dan kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
3. Dengan Pembentukan RUU ini, provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah yang masyarakatnya dalam rangka menjalankan

roda pemerintahan mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari 20 Undang-Undang Provinsi sebagaimana dimaksud, terdapat 7 provinsi yang akan dibahas terlebih dahulu yakni, yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Barat;
2. Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Provinsi Kalimantan Timur;
4. Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Undang-Undang Provinsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I: Ketentuan Umum;
- Bab II: Posisi Batas Wilayah, Pembagian Wilayah dan Ibukota Provinsi;
- Bab III: Karakteristik Provinisi;
- Bab IV: Urusan Pemerintahan provinsi;
- Bab V: Pola dan Arah Pembangunan Provinsi;
- Bab VI: Prioritas Pembangunan;
- Bab VII: Perencanaan Pembangunan Provinsi;
- Bab VIII: Pembangunan Provinsi;
- Bab IX: Personel, Aset dan Dokumen;
- Bab X: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Bab XI: Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan;
- Bab XII: Partisipasi Masyarakat;
- Bab XIII: Ketentuan Penutup.

Demikian penjelasan Komisi II DPR RI terkait 7 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Jakarta, Februari 2022,
Pimpinan Komisi II DPR RI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Demikian Bapak/Ibu sekalian sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan keterangan dari DPR RI.

Kemudian selanjutnya kami persilakan Pemerintah untuk menyampaikan pandangannya terhadap 7 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (Purn) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN., MA, Ph.D.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Omswastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang Saya muliakan Pimpinan, dan
Segenap Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau yang mewakili,
Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili,
Menkumham RI atau yang mewakili,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, tentu dengan tidak hentinya kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir di acara Rapat Kerja yang sangat penting ini terkait pembahasan RUU 7 Provinsi.

Kami mohon maaf seyogyanya akan hadir secara langsung, namun kami laksanakan secara virtual, karena harus mendampingi Bapak Presiden pada jam 13.30 WIB dari Istana Bogor. Untuk arahan Bapak Presiden kepada para seluruh kepala daerah dan Forkopimda dalam rangka "Penanggulangan Pandemi Covid 19" dari Istana Bogor di Bogor.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Berdasarkan surat dari Ketua DPR RI Nomor LG/13931/DPR RI-X 2021 tanggal 7 Oktober 2021 kepada Bapak Presiden perihal penyampaian 7 Rancangan Undang-Undang atau RUU Provinsi yang merupakan usulan dari DPR RI. Bapak Presiden telah menurunkan Surat Presiden atau Surpres Nomor R54/Pres/11 2021 tanggal 30 November 2021, hal penunjukkan Wakil Pemerintah untuk membahas 7 Rancangan Undang-Undang Provinsi usul DPR RI.

Dalam Surpres tersebut, Bapak Presiden menegaskan kepada kami selaku Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menkumham dan Menteri Keuangan untuk membahas 7 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI tersebut.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang Kami muliakan.

Ketika kami menyampaikan pendapat atas 7 RUU tersebut.

Pertama, pada prinsipnya Pemerintah sangat menghormati dan menghargai Inisiatif dari DPR RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan dasar hukum. Yang tadinya berdasar kepada UUD RIS 1949 atau Undang-Undang Sementara 1950. Dan kemudian dengan adanya keinginan untuk melakukan merubah dasar hukum pada UUD 1945, maka pada prinsipnya perubahan didasarkan kepada pembahasan dasar hukum tersebut atau fokus pada pembahasan dasar hukum tersebut.

Namun ada beberapa pendapat yang perlu mungkin kita cermati bahwa perubahan dasar hukum pembentukan daerah itu tidak diperlukan, karena adanya *history*, aspek sejarah tentang pembentukan, meskipun didasarkan kepada Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang lama masih tetap berlaku.

Pendapat yang lain menyampaikan bahwa dari sudut Hukum Tata Negara perlu dipertimbangkan adanya kemungkinan, adanya kemungkinan pelanggaran hukum kalau seandainya terjadi perubahan.

Sehingga kami kira 2 hal ini, artinya adanya pendapat yang menyampaikan untuk tidak diperlukan perubahan dasar hukum, maupun ada yang menyampaikan kemungkinan pelanggaran hukum ini dapat dipertimbangkan dan dibahas dalam kegiatan lebih lanjut, yaitu di pembahasan.

Kemudian yang kedua, Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 7 RUU itu di luar perubahan dasar hukum, termasuk pembahasan masalah kewenangan dan lain-lain, karena akan berpotensi pertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain.

Misalnya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang tentang Minerba, dan lain-lain yang akan membuka peluang munculnya isu-isu lain, sehingga pembahasannya menjadi berlarut-larut dan kemudian memerlukan waktu yang tidak pendek, seperti misalnya pembahasan wilayah.

Oleh karena itu, pada prinsipnya sekali lagi Pemerintah setuju melanjutkan Pembahasan 7 RUU Provinsi usul DPR RI sebatas pada perubahan dasar hukum.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan.

Demikian kami kira hal singkat yang ingin kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja ini.

Sekali lagi, Pemerintah sangat menghargai dan menghormati dan membatasi pembatasan pembahasan pada perubahan dasar hukum dan tidak meluas ke hal-hal yang lain.

Sekian terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih saudara Menteri Dalam Negeri yang mewakili pandangan pemerintah terhadap 7 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ini.

Selanjutnya kami persilakan pandangan dari DPD RI terhadap tujuan Rancangan Undang-Undang Provinsi, silakan.

KOMITE 1 DPD RI (AHMAD BASTIAN, SY/DR. FILEP WAMAFMA):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri dan jajaran,
Menteri BPN atau Kepala Bappenas RI,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Keuangan Republik Indonesia dan,
Segenap Hadirin yang kami muliakan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridho-Nya kita dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI dalam keadaan sehat serta suasana dalam semangat kebersamaan guna memenuhi tugas

konstitusional kita bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan seluruh agenda dengan baik.

Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komisi II DPR RI yang telah melibatkan DPD RI dalam pembahasan 7 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi yaitu: Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Pemerintah yang kami hormati.

Pada kesempatan Rapat Kerja ini, DPD RI secara umum dapat memahami bahwa pembahasan 7 RUU tentang Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban dalam implementasi hukum administrasi negara, di mana pembahasan RUU lebih ditujukan kepada penyempurnaan alas hukum pembentukan daerah.

Konsep desentralisasi merupakan konsep yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota, yang mana tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, seyogyanya setiap Provinsi atau Kabupaten Kota harus memiliki Undang-Undang tersendiri. DPD RI memahami bahwa penyusunan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah diharapkan mampu memberikan alas hukum yang baik sehingga daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, DPD RI menyambut baik dan siap berperan aktif dalam pembahasan lebih lanjut 7 RUU tentang Provinsi bersama DPR RI dan Pemerintah.

Semoga forum ini bisa menjadi titik awal upaya kita bersama untuk mewujudkan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian demi mencapai pemerataan pembangunan di dan kesejahteraan yang berkeadilan.

Demikian pandangan DPD RI, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Pimpinan Komite I yang mewakili DPD RI atas pandangannya terhadap 7 Rancangan Undang-Undang Provinsi.

Selanjutnya kami persilakan penyerahan Daftar Inventarisi Masalah.

(PENYERAHAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan pada Pemerintah yang tadi diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri atas penyerahan dari Daftar Isian Masalah yang terdiri dari 7 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi.

Bapak/Ibu sekalian.

Agenda selanjutnya adalah bahwa setelah kita tadi mendengarkan penjelasan dari DPR, kemudian pandangan dari pemerintah, kemudian pandangan dari DPD RI. Dan kemudian kita sudah punya daftar isian masalah terhadap 7 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini.

Maka kemudian untuk melakukan pembahasan berikutnya, kita akan membentuk Panitia Kerja dan kami di Komisi II sudah menetapkan ada 7 Panja. Dan kemudian kami sudah meminta masukan atau usulan dari setiap Fraksi dan untuk mengisi dari Panitia Kerja masing-masing ini. Dan kami juga sudah tetapkan panitia atau Ketua Panja-nya.

Saya akan sampaikan dan umumkan bahwa Ketua Panja Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan di Ketuai oleh saya sendiri.

Kemudian Panja RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat di Ketuai oleh Pak Junimart Girsang.

Kemudian Panja RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur di Ketuai oleh Pak Saan Mustopa.

Kemudian Panja RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara di Ketuai oleh Lukman Hakim.

Kemudian Panja RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah di Ketuai oleh Bapak Syamsurizal.

Dan Panja RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Ahmad Doli Tandjung.

Dan Panja RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Pak Junimart Girsang.

Nah oleh karena itu, setelah kita mengetahui nama-nama dari masing-masing Panja itu sudah ada berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi.

Nah kemudian selanjutnya kita akan melakukan serangkaian RDP RDPU untuk mendapatkan masukan dan kemudian kita akan Rapat Panja yang *Insy* Allah dimulai dalam waktu dekat, yang pertama besok jam 10.00 WIB.

Nah dengan kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara termasuk terakhir kita sudah membentuk 7 Panja, maka Rapat Kerja kita hari ini bisa kita selesaikan.

Dan rencana kita, kita akan melaksanakan Rapat Panja besok, kemudian lanjutkan RDPU dan kemudian mudah-mudahan Hari Rabu atau Kamis kita sudah melaksanakan Rapat Pleno atau Rapat Kerja yang berikutnya untuk Pengambilan Keputusan Tingkat Pertama.

Kita bisa setuju Bapak/Ibu sekalian?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Dan kita bisa akhiri rapat ini dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*.

Maka Rapat Kerja dalam rangka Pemilihan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang 7 Provinsi ini saya bisa nyatakan ditutup.

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.48 WIB)

Jakarta, Februari 2022
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II ,

a.n. 

Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
196407261991032002